



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.B/2017/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Rivan Longo** alias **Rifan** ; -----
Tempat lahir : Kupang ; -----
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/3 Februari 1989 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT.13 / RW.05, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Terdakwa berada dalam penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ; -----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ; -----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RIVAN LONGO alias RIFAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVAN LONGO Alias RIFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
- 1 (satu) Lembar Layar Angka Bola Guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 4 (empat) penyangga meja Bola Guling yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kain lap Meja Bola Guling warna orange;
- 2 (dua) batang lilin warna putih;
- 1 (satu) lampu emergency warna hitam merk Bai Chuan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa RIVAN LONGO Alias RIFAN pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ERWIN S. RATUCOREH Alias ERWIN, saksi OMA RAMADHAN AHMAD Alias OMA, saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG Alias LEO, yang merupakan anggota kepolisian dari Polda NTT beserta dua anggota Kepolisian lain yaitu ANDY RIWU GA dan YULENS ULY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling, berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian melihat permainan judi bola guling sedang berlangsung, mengetahui kedatangan anggota kepolisian YUS MANAFE Alias JUTEK yang berperan sebagai Bandar yang memberikan modal dalam permainan Judi Bola Guling dan MEKS yang berperan sebagai Konjak atau karyawan dalam permainan judi beserta para pemain judi bola guling langsung melarikan diri sementara terdakwa yang berperan sebagai Bandar sekaligus Konjak atau Pegawai dalam permainan judi bola guling berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Layar Angka Bola Guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) penyangga meja Bola Guling yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar kain lap Meja Bola Guling warna orange, 2 (dua) batang lilin warna putih, 1 (satu) lampu emergency warna hitam merk Bai Chuan dan uang sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- yang diambil dari tempat dilakukannya permainan Judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa.

- Permainan judi Bola Guling dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya YUS MANAFE Alias JUTEK yang merupakan Bandar pemberi modal memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa yang berperan sebagai Bandar sekaligus Konjak dalam permainan judi Bola Guling, yang mana uang modal tersebut akan digunakan sebagai hadiah jika ada pemain atau pemasang angka permainan judi Bola Guling yang menang dalam permainan judi, kemudian para pemain Judi Bola Guling meletakkan uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran, setelah semua pemain meletakkan uang taruhan maka salah satu pemain melepaskan bola karet dari atas bahu meja yang diletakan disamping layar taruhan dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran yang langsung diberikan oleh terdakwa apabila ada pemain yang menang pada tiap putarannya, kemudian terdakwa yang duduk didepan meja Bola Guling mengumpulkan uang taruhan dari para pemain yang angka pasangannya tidak tepat atau kalah, memisahkan dan mengumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sesuai pecahan masing-masing dan memberikan uang taruhan tersebut kepada MEKS yang berperan sebagai konjak, apabila ada pemain yang ingin menukarkan uang dengan nominal yang kecil maka dapat menukarkan langsung kepada MEKS.

- Bahwa dalam permainan judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa, modal awal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh YUS MANAFE Alias JUTEK hanya tersisa Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) dikarenakan pada saat permainan judi Bola Guling banyak pemain yang menang atau Bandar lebih sering kalah, sehingga terdakwa belum mendapatkan untung dari permainan judi Bola Guling tersebut.
- Bahwa permainan judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi Bola Guling tersebut.

-----perbuatan terdakwa RIVAN LONGO Alias RIFAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Erwin S. Ratucoreh** :

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian lain dari Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.10 Wita ada orang yang melakukan permainan judi bola guling bertempat di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa setelah tiba dilokasi yang dimaksud saksi beserta anggota Kepolisian lain melihat banyak orang sedang melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa sesaat setelah saksi dan anggota Kepolisian lain tiba dilokasi yang dimaksud, saksi dan anggota Kepolisian lain mengamati dari kejauhan dan melihat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi bola guling dengan cara mengumpulkan uang taruhan dari pemain atau pemasang judi bola guling dan memberikan uang hadiah kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dari permainan judi bola guling;

- Bahwa ketika saksi dan anggota Kepolisian lain mendekati tempat permainan judi bola guling, orang-orang yang sedang melakukan permainan judi bola guling yang mengetahui dan melihat kedatangan anggota Kepolisian langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lain yang datang ketempat permainan judi bola guling berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dengan menanyakan kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi bola guling tersebut hanya bersifat untung-untungan semata dimana pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan karena barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang disita saksi dari tempat permainan judi bola guling.

2. Saksi **Oma Ramadhan Ahmad :**

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian lain dari Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.10 Wita ada orang yang melakukan permainan judi bola guling bertempat di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa setelah tiba dilokasi yang dimaksud saksi beserta anggota Kepolisian lain melihat banyak orang sedang melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa sesaat setelah saksi dan anggota Kepolisian lain tiba dilokasi yang dimaksud, saksi dan anggota Kepolisian lain mengamati dari kejauhan dan melihat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi bola guling dengan cara mengumpulkan uang taruhan dari pemain atau pemasang judi bola guling dan memberikan uang hadiah kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dari permainan judi bola guling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan anggota Kepolisian lain mendekati tempat permainan judi bola guling, orang-orang yang sedang melakukan permainan judi bola guling yang mengetahui dan melihat kedatangan anggota Kepolisian langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lain yang datang ketempat permainan judi bola guling berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dengan menanyakan kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi bola guling tersebut hanya bersifat untung-untungan semata dimana pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan karena barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang disita saksi dari tempat permainan judi bola guling.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang terdakwa melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara mengumpulkan uang taruhan dari pemain dan memberikan uang hadiah kepada pemain yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdakwa menerima uang modal dari seorang yang bernama JUTEK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang modal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan terdakwa pada saat permainan judi bola guling hanya tersisa Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan semata, karena pemenang dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan permainan judi bola guling adalah setiap 1 (satu) angka yang menang maka hadiah yang akan diterima pemenang adalah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan, dan untuk pemain yang memasang langsung 2 (dua) angka atau palang hadiah yang diterima jika menang adalah sebesar 5 kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ikut seorang yang bernama JUTEK dalam menyelenggarakan permainan judi bola guling;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa hanya sebagai sampingan untuk mencari uang tambahan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur "**barang siapa**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Rivan Longo alias Rifan ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di rumah duka Almarhum JHON KIUK tepatnya di belakang SMP Negeri 4 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa dengan cara mengumpulkan uang taruhan dari para pemain dan memberikan uang hadiah kepada pemain yang angka pasangannya tepat dan permainan judi bola guling yang terdakwa lakukan itu tidak mendapat izin dari pihak yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek preventif, diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Rivan Longo** alias **Rifan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Meja Bola Guling;
 - 1 (satu) Lembar Layar Angka Bola Guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12;
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 4 (empat) penyangga meja Bola Guling yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar kain lap Meja Bola Guling warna orange;
 - 2 (dua) batang lilin warna putih;
 - 1 (satu) lampu emergency warna hitam merk Bai Chuan;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Sedangkan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Soleman Silla sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Amar Denny Hari, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, SH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Soleman Silla